

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu cabang utama dalam sistem hukum yang memiliki peranan sentral dalam menjaga ketertiban, keamanan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui pengaturan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi bagi pelanggarnya, hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat sekaligus menegakkan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berperan sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) untuk mencapai ketertiban dan keadilan.¹³

Hukum pidana didefinisikan sebagai cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksi bagi pelakunya, serta berperan dalam penegakan ketertiban publik dan perlindungan kepentingan umum.¹⁴ Hukum pidana menegaskan posisinya sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berkaitan erat dengan masalah pemidanaan dan ketertiban sosial.¹⁵

¹³ Kartika Maulida, "Kriminalitas Dan Hukum: Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial Dan Hukum," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5, no. 1 (2025): 15.

¹⁴ Indra Karianga, "Kewenangan Pemeriksaan Perkara Oleh Kepolisian Terkait Proses Pre-Trial Justice Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020).

¹⁵ YUDHO PARIPURNO, "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 340/Pid.B/2019/PN Gpr Dan 109/Pid.Sus/2020/PN Gin DELIK PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DALAM ARISAN ONLINE" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG, 2021).

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁶ Definisi ini menekankan bahwa inti dari hukum pidana terletak pada dua unsur, yaitu adanya *larangan (verbod)* terhadap suatu perbuatan dan *ancaman sanksi (straf)* bagi pelanggarnya. Negara memegang monopoli dalam menentukan dan menjatuhkan pidana demi kepentingan umum.

Selanjutnya, Simons berpendapat bahwa hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang menetapkan dasar bagi negara untuk melarang tindakan tertentu serta memberikan hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹⁷ Pendapat ini memperlihatkan bahwa hukum pidana adalah bentuk intervensi negara terhadap kebebasan individu, sehingga penggunaannya harus selalu berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana menentukan perbuatan mana yang dilarang, siapa yang dapat dikenai pidana, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan.¹⁸ Dengan demikian, hukum pidana memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pedoman bagi masyarakat untuk tidak melanggar hukum (fungsi preventif) dan sebagai sarana untuk memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran (fungsi represif).

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984)

¹⁷ Fitri Wahyuni, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, ed. M Rizqi Azmi, Cetakan Pe (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, 3rd ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014)

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat norma hukum publik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dengan cara mengatur perbuatan yang dilarang serta menetapkan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Dengan demikian, hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan sosial.

2. Jenis Hukum Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana terdiri atas dua jenis, yaitu:¹⁹

- 1) Hukum Pidana Materil, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dapat dipidana, jenis-jenis pidana, serta syarat-syarat pemidanaan; dan
- 2) Hukum Pidana Formil, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memuat ketentuan mengenai tata cara penegakan hukum pidana mulai dari penyelidikan, Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan hakim.

Hal ini dalam konteks perkara yang beririsan antara pidana dan perdata, misalnya dalam kasus jual beli tanah dan bangunan oleh developer perumahan. Sering kali, persoalan wanprestasi dalam perjanjian dijadikan

¹⁹ Afdhal Ananda Tomakati, "Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 4, no. 1 (2023): 53.

dasar untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Padahal, tidak semua pelanggaran perjanjian mengandung unsur pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, terutama penyidik dan advokat, harus berhati-hati dalam menilai unsur perbuatan dan niat pelaku, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap sengketa perdata.

Dengan demikian, hukum pidana berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak individu. Dalam penelitian ini, pemahaman terhadap hukum pidana menjadi landasan utama untuk menilai bagaimana proses hukum berjalan sejak adanya laporan dugaan tindak pidana hingga munculnya gugatan wanprestasi, serta bagaimana peran advokat dalam menentukan strategi hukum yang tepat berdasarkan prinsip keadilan dan profesionalitas.

3. Laporan Pidana dan Tahap Penyelidikan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, proses penegakan hukum dimulai sejak adanya laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.²⁰ Laporan pidana merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Menurut Pasal 1 angka 24 KUHP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

²⁰ Karianga, "Kewenangan Pemeriksaan Perkara Oleh Kepolisian Terkait Proses Pre-Trial Justice Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

Secara yuridis, dasar hukum bagi masyarakat untuk membuat laporan atau pengaduan kepada pihak kepolisian tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak untuk melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau pejabat lain yang berwenang.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak hukum untuk berperan serta dalam penegakan hukum pidana.²¹ Setelah laporan diterima, kepolisian sebagai lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan guna memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan benar merupakan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyelidikan. Tahap ini bersifat awal dan bertujuan untuk menilai cukup tidaknya bukti permulaan.

Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap Penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat

²¹ Agung Ttriawan et al., “Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025).

terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam konteks ini, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang meliputi antara lain:

- a) Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara; dan
- g) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, proses Penyelidikan tidak jarang bersinggungan dengan perkara perdata, terutama ketika objek atau hubungan hukum yang menjadi dasar laporan pidana juga sedang disengketakan secara perdata. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, karena dalam beberapa kasus terdapat hubungan kontraktual yang belum

diselesaikan secara perdata namun sudah dilaporkan sebagai tindak pidana, misalnya dalam kasus wanprestasi jual beli tanah dan bangunan.²²

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara ranah pidana dan perdata, maka dikenal asas *prejudicieel geschil*, yaitu penundaan proses perkara pidana sampai perkara perdata yang berkaitan diselesaikan terlebih dahulu. Meskipun konsep ini belum diatur secara eksplisit dalam KUHP, namun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 memberikan pedoman bahwa apabila terdapat hubungan hukum perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan.²³

Pedoman serupa juga diberikan kepada penyidik melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/25/XII/RES.7.5./2021, yang pada pokoknya menginstruksikan agar penyidik dapat menunda proses Penyelidikan terhadap suatu perkara pidana yang memiliki hubungan substansial dengan perkara perdata yang sedang berjalan di pengadilan, sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kriminalisasi terhadap sengketa keperdataan dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

²² Putri and Parlindungan, "KEDUDUKAN PERKARA PERDATA SEBAGAI PRAJUDISIAL DALAM PROSES PIDANA : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG."

²³ Sabrina Hidayat et al., "Penangguhan Putusan Perkara Pidana Melalui Putusan Sela Oleh Hakim Dengan Alasan Menunggu Putusan Perkara Perdata (Studi Putusan Sela Pengadilan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Kdi)," *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 1 (2023): 101,

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penyidik memiliki diskresi hukum dalam menentukan langkah Penyelidikan, apakah suatu perkara dapat dilanjutkan atau perlu ditangguhkan sementara. Diskresi ini harus digunakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas.

Dalam konteks penelitian ini, laporan pidana yang dilayangkan oleh konsumen terhadap pihak developer terkait dugaan penipuan dan penggelapan sertifikat, pada dasarnya memiliki akar permasalahan perdata yaitu keterlambatan penyerahan sertifikat dan kewajiban pembayaran uang muka. Oleh karena itu, penyidik harus menilai secara objektif apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi atau masih termasuk ranah wanprestasi.

Dengan demikian, tahap Penyelidikan memegang peran penting dalam menentukan arah penyelesaian perkara, apakah akan dilanjutkan ke proses pidana atau ditangguhkan sambil menunggu penyelesaian perdata. Di sinilah peran advokat juga menjadi penting, yaitu untuk memberikan pendampingan hukum dan strategi yang tepat bagi klien, agar kepentingan hukum tetap terlindungi tanpa menimbulkan tumpang tindih proses antara perkara pidana dan perdata.

B. Tinjauan tentang Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang perorangan atau badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban di

bidang keperdataan.²⁴ Berbeda dengan hukum pidana yang bersifat publik dan mengatur kepentingan umum, hukum perdata bersifat privat karena lebih menitikberatkan pada kepentingan individu. Dengan demikian, hukum perdata bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar subjek hukum.

Ada beberapa pengertian Hukum Perdata menurut Ahli:²⁵

- a. Menurut Subekti, hukum perdata adalah semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.
- b. Sementara Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang dalam masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Adapun menurut Van Apeldoorn, hukum perdata adalah seperangkat peraturan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam hubungan hukum dengan orang lain di bidang pribadi dan kekayaan.
- d. Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum perdata berfungsi untuk melindungi hak-hak perorangan dalam interaksi sosial agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perdata merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, baik dalam hal kepemilikan,

²⁴ Rika Aryati, Hamzah Vensuri, and M Febrianto, "Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPperdata Di Indonesia," *Journal of Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 11,

²⁵ Hukumonline, Tim. 2023. "10 Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Hukum." Hukumonline.com. 2023.

perikatan, keluarga, maupun warisan. Tujuan utama hukum perdata adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan pribadi dan menjamin agar setiap orang dapat menjalankan hak serta kewajibannya secara seimbang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum perdata mengacu pada Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang masih menjadi sumber hukum utama dalam bidang keperdataan hingga saat ini. KUHPerdata terbagi menjadi empat buku, yaitu:²⁶

- 1) Buku I tentang Orang (*Personenrecht*), yang mengatur subjek hukum dan kedudukannya;
- 2) Buku II tentang Benda (*Zaakenrecht*), yang mengatur hak milik dan penguasaan atas benda;
- 3) Buku III tentang Perikatan (*Verbintenissenrecht*), yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena perjanjian atau undang-undang; dan
- 4) Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*Bewijs en Verjaring*).

Dari keempat buku tersebut, Buku III KUHPerdata menjadi dasar utama dalam perkara wanprestasi karena mengatur perikatan yang lahir dari perjanjian. Perikatan menurut Pasal 1233 KUHPerdata dapat timbul karena perjanjian atau karena undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 1313

²⁶ Aryati, Vensuri, and Febrianto, "Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPerdata Di Indonesia." *Op.Cit. hlm 11*

KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

2. Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Istilah *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang berarti *prestasi yang buruk* atau *tidak dipenuhi*. Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi diartikan sebagai kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian. Menurut Subekti, wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, terlambat melaksanakan, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Empat bentuk wanprestasi yang diakui dalam doktrin hukum perdata adalah:²⁷

- 1) Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan;
- 2) Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- 3) Melaksanakan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.

Akibat hukum dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yaitu kewajiban bagi debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga (*kosten, schaden en interesten*) yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.²⁸ Sementara itu, kreditor berhak untuk

²⁷ Nur Azza Morlin Iwanti and Tuan, "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG," *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS* 6, no. 2 (2022): 348.

²⁸ Iwanti and Tuan. *Ibid.* Hlm 349.

menuntut pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Dalam praktiknya, kasus wanprestasi sering kali muncul dalam hubungan bisnis, jual beli, sewa-menyewa, maupun pengembangan properti. Salah satu bentuk sengketa yang sering muncul adalah antara konsumen dan developer perumahan, terutama terkait keterlambatan penyerahan sertifikat hak milik (SHM) atau unit rumah yang telah dibayar oleh pembeli.

Wanprestasi berkaitan erat dengan keberadaan kesepakatan sebagai syarat sahnya kontrak. Kesepakatan bukan hanya menentukan lahirnya perjanjian, tetapi juga menjamin terpenuhinya prestasi dan saling memberikan manfaat antara para pihak.³⁰ Dengan demikian, sengketa kontraktual yang berujung pada wanprestasi sering kali disebabkan oleh kesepakatan yang tidak dirumuskan secara substansial dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Permasalahan hukum muncul ketika salah satu pihak, biasanya konsumen melaporkan pihak developer ke kepolisian dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan, padahal akar masalahnya adalah wanprestasi perdata. Dalam situasi seperti ini, terjadi percampuran antara ranah hukum perdata dan pidana yang menimbulkan *prejudicieel geschil*,

²⁹ Devita Aprilia et al., "HUKUM PERDATA SEBAGAI PENGHUBUNG ANTARA PERSEORANGAN DENGAN BADAN HUKUM," *Jurnal Lentera Ilmu* 1, no. 2 (2024): 30.

³⁰ Isdian Anggraeny and Sholahuddin Al-Fatih, "KATA SEPAKAT DALAM PERJANJIAN DAN RELEVANSINYA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN WANPRESTASI," *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 58.

yaitu persoalan hukum perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum perkara pidana dapat dilanjutkan.

Oleh karena itu, hakim dan aparat penegak hukum perlu berhati-hati dalam menilai unsur hukum dari suatu perkara, apakah memenuhi unsur tindak pidana atau sekadar pelanggaran kontraktual. Kesalahan dalam menafsirkan hal ini dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap hubungan perdata dan mengaburkan tujuan utama hukum, yaitu menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

C. Tinjauan tentang *Prejudicieel Geschil*

Istilah *prejudicieel geschil* berasal dari bahasa Belanda, yang secara harfiah berarti “perselisihan yang mendahului” atau “sengketa yang harus diputus terlebih dahulu.” Dalam konteks hukum, *prejudicieel geschil* diartikan sebagai keadaan ketika penyelesaian suatu perkara pidana harus menunggu terlebih dahulu penyelesaian perkara perdata yang berkaitan erat dengan pokok perkaranya.³¹

Konsep ini lahir dari asas kepastian hukum dan keteraturan sistem peradilan, agar tidak terjadi kontradiksi putusan antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata terhadap objek atau hubungan hukum yang sama.³² Dengan kata lain, *prejudicieel geschil* bertujuan untuk menjaga konsistensi antara dua

³¹ Aldi Munazri Rambe, “ANALISIS PENYELESAIAN PREJUDICIAL GESCHIL YANG TIMBUL ANTARA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 1075/PDT.G/2019/PN SBY DAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 2482/PID.B/2020/PN SBY)” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025). 26

³² Rambe. *Ibid.* Hlm 44.

ranah hukum yang berbeda antara pidana dan perdata yang memiliki keterkaitan hukum secara substansial.

Menurut Andi Hamzah, *prejudicieel geschil* merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan suatu perkara pidana ditangguhkan sementara apabila terdapat sengketa keperdataan yang belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sedangkan M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa *prejudicieel geschil* merupakan hubungan saling bergantung antara dua proses hukum yang berbeda, di mana hasil perkara yang satu dapat memengaruhi penyelesaian perkara yang lain.³³

Dalam praktiknya, *prejudicieel geschil* sering muncul dalam kasus-kasus di mana suatu hubungan hukum perdata, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perikatan lainnya, menjadi dasar tuduhan tindak pidana seperti penipuan atau penggelapan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perdata menjadi sangat penting untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perbuatan tersebut.

Meskipun *prejudicieel geschil* tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam Peraturan perundang-undangan yang baru, namun ketentuan ini telah lama diakui dan diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman Mahkamah Agung, antara lain:

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman. 181

a. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956

Perma ini merupakan dasar yuridis utama yang menjadi rujukan dalam penerapan *prejudicieel geschil*. Dalam Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 1956 ditegaskan:

“Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan lebih dahulu adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim pidana memiliki kewenangan untuk menangguhkan pemeriksaan perkara pidana apabila ada hubungan hukum perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar putusan pidana tidak bertentangan dengan putusan perdata yang lebih dahulu diputuskan oleh pengadilan.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980

Dalam SEMA ini, Mahkamah Agung mempertegas penerapan *prejudicieel geschil* dengan membedakan dua bentuk *question prejudicielle*, yaitu:

- 1) *Question Prejudicielle al’Action*, yaitu perkara yang bersifat mendahului tindakan hukum pidana, artinya perkara perdata harus diputus terlebih dahulu sebelum perkara pidana diperiksa. Contohnya pada kasus yang diatur dalam Pasal 284 KUHP (perzinaan) yang mensyaratkan adanya hubungan hukum pernikahan.
- 2) *Question Prejudicielle au Jugement*, yaitu perkara yang menyangkut hal-hal keperdataan yang masih disengketakan di pengadilan dan

dapat menjadi alasan bagi hakim pidana untuk menunda pemeriksaan sampai putusan perdata berkekuatan hukum tetap.

Kedua jenis *question prejudicielle* ini menunjukkan bahwa sengketa perdata dapat menjadi dasar untuk menunda atau bahkan menggugurkan proses pidana apabila objek atau hubungan hukum yang disengketakan belum memiliki kejelasan hukum.

c. Surat Telegram Kapolri Nomor ST/25/XII/RES.7.5./2021

Sebagai pedoman teknis di tingkat Penyelidikan, Kapolri mengeluarkan Surat Telegram yang memberikan arahan agar penyidik dapat menunda proses Penyelidikan perkara pidana yang memiliki keterkaitan erat dengan perkara perdata yang sedang berjalan di pengadilan. Surat Telegram tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa apabila objek sengketa dalam laporan pidana juga menjadi objek gugatan perdata, maka Penyelidikan dapat ditangguhkan sementara waktu sampai terdapat putusan pengadilan perdata yang *inkracht van gewijsde*.

Dengan demikian, *prejudicieel geschil* tidak hanya berlaku di tingkat peradilan, tetapi juga dapat diterapkan sejak tahap Penyelidikan oleh kepolisian. Langkah ini merupakan bentuk kehati-hatian penyidik dalam menilai unsur pidana, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap perkara perdata dan tetap menjunjung asas kepastian hukum.

D. Tinjauan tentang Advokat

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan yang memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, keadilan, dan

melindungi hak-hak warga negara.³⁴ Profesi advokat berada dalam posisi sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi, serta memiliki kebebasan yang dijamin oleh undang-undang untuk menjalankan tugas profesinya secara independen dan bertanggung jawab.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat didefinisikan sebagai:

“Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

Definisi tersebut menunjukkan bahwa advokat memiliki kewenangan untuk memberikan jasa hukum dalam berbagai bentuk, antara lain memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.³⁶ Dengan demikian, advokat tidak hanya berperan dalam proses litigasi di pengadilan, tetapi juga dalam kegiatan non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, maupun penyusunan dokumen hukum.

Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, advokat merupakan pejabat profesional yang menjalankan profesinya secara bebas dan mandiri tanpa campur tangan dari pihak mana pun, dengan tujuan utama menegakkan keadilan

³⁴ Anwar Hafidzi, “EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI TERHORMAT (OFFICIUM NOBILE) DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA,” *KHAZANAH, Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 1 (2015): 18.

³⁵ Nadiyah Mawaddah, Budi Sastra Pandjaitan, and Risky Syahputra, “FUNGSI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 7 (2025), <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

³⁶ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

dan hukum berdasarkan kejujuran serta integritas. Sedangkan Munir Fuady berpendapat bahwa advokat adalah profesi yang terhormat (*officium nobile*), yang tidak hanya membela kepentingan klien, tetapi juga turut menjaga martabat hukum dan mengawasi jalannya proses peradilan agar sesuai dengan prinsip keadilan.³⁷

Kedudukan advokat sebagai salah satu penegak hukum ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

Hal ini menunjukkan bahwa advokat memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada klien, tetapi juga kepada kepentingan publik dan negara. Independensi advokat merupakan syarat mutlak agar advokat dapat menjalankan profesinya tanpa tekanan, baik dari kekuasaan negara maupun dari pihak yang berperkara.

Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat wajib menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang mengatur perilaku etis dan moral profesi hukum.³⁸ Kode etik ini menekankan prinsip-prinsip integritas, kerahasiaan, dan kejujuran dalam memberikan jasa hukum. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat wajib merahasiakan segala

³⁷ Hafidzi, “EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI TERHORMAT (OFFICIUM NOBILE) DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA.” *Loc. Cit.*

³⁸ Fatah, “PERAN ADVOKAT DALAM PENANGAN KASUS LITIGASI.” *Loc. Cit. hlm 60.*

hal yang diketahui dari kliennya karena hubungan profesinya. Prinsip ini dikenal sebagai asas kerahasiaan profesi (*confidentiality*) yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap klien.

Peran advokat dalam sistem hukum memiliki cakupan yang luas. Dalam perkara pidana, advokat bertindak sebagai penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa sebagaimana dijamin dalam Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.³⁹ Kehadiran advokat dalam proses Penyelidikan maupun persidangan bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak hukum tersangka dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Sementara itu, dalam perkara perdata, advokat berperan sebagai kuasa hukum yang mewakili klien di pengadilan untuk mengajukan gugatan, memberikan jawaban, menghadirkan bukti, dan melakukan upaya hukum lain.⁴⁰ Dalam konteks sengketa wanprestasi, advokat memiliki tanggung jawab untuk menilai substansi perjanjian serta menentukan apakah permasalahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kontraktual atau justru memenuhi unsur tindak pidana seperti penipuan atau penggelapan.

Dengan demikian, advokat dituntut memiliki kemampuan analisis hukum yang kuat dalam menentukan strategi penyelesaian perkara, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Dalam praktik, banyak terjadi perkara yang

³⁹ Fatah. *Ibid.* Hlm 62

⁴⁰ Fatah. *Ibid*

memiliki dua dimensi hukum sekaligus perdata dan pidana seperti dalam kasus jual beli tanah atau perumahan antara developer dan konsumen. Dalam situasi seperti ini, advokat harus mampu menilai secara objektif jalur hukum mana yang sebaiknya ditempuh terlebih dahulu, dengan tetap memperhatikan prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir dalam penyelesaian sengketa hukum.

Lebih lanjut, advokat juga berperan penting dalam penerapan konsep *prejudicieel geschil*, yakni ketika perkara pidana harus ditangguhkan karena terdapat perkara perdata yang berkaitan erat dengan pokok perkara. Dalam konteks ini, advokat dapat memberikan argumentasi hukum kepada penyidik atau hakim bahwa penyelesaian perdata perlu didahulukan untuk menghindari kontradiksi antara putusan pidana dan perdata. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, SEMA Nomor 4 Tahun 1980, serta Surat Telegram Kapolri Nomor ST/25/XII/RES.7.5./2021, yang mengatur mengenai kemungkinan penundaan perkara pidana ketika terdapat sengketa keperdataan yang belum diputus secara hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam menjalankan profesinya, advokat juga memiliki kualifikasi dan tanggung jawab profesional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu harus memiliki pendidikan tinggi hukum, lulus ujian profesi advokat, menjalani magang, serta diangkat dan disumpah oleh

pengadilan tinggi.⁴¹ Selain memenuhi syarat formal, advokat juga dituntut memiliki integritas moral yang tinggi karena profesi ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Tanggung jawab advokat bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan hukum klien, tetapi juga untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 16 UU Advokat menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ketentuan ini merupakan jaminan bagi advokat untuk melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut dan tekanan dari pihak mana pun.

Dalam konteks penelitian ini, peran advokat sangat penting dalam menentukan arah penyelesaian perkara yang beririsan antara pidana dan perdata. Ketika terdapat laporan pidana terkait dugaan penipuan dan penggelapan sertifikat, sementara di sisi lain terdapat gugatan wanprestasi antara pihak developer dan konsumen, advokat harus mampu memberikan nasihat hukum yang objektif mengenai jalur hukum yang paling tepat untuk ditempuh.

⁴¹ Herning Setyowati and Nurul Muchiningtias, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 156.